

PAJAK – PENGHAPUSAN SANKSI

2021

PERBUP BOGOR NO.21 TAHUN 2021, BD NO.21, 8 HLM

PERATURAN BUPATI BOGOR TENTANG PEMBERIAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, PAJAK PARKIR, PAJAK REKLAME, PAJAK AIR TANAH, PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN SERTA PAJAK PENERANGAN JALAN YANG DIHASILKAN SENDIRI DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK EKONOMI AKIBAT BENCANA NONALAM PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN BOGOR

- ABSTRAK** : - Bawa dengan terjadinya bencana nonalam berupa penyebaran wabah penyakit akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang menyebabkan banyak Wajib Pajak Daerah menurun pendapatannya sehingga berdampak terhadap menurunnya kemampuan membayar pajak daerah, telah disusun instrumen kebijakan yang mengatur mengenai pemberian penghapusan sanksi administratif Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan serta Pajak Penerangan Jalan yang Dihasilkan Sendiri berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberian Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan serta Pajak Penerangan Jalan yang Dihasilkan Sendiri Dalam Rangka Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Bogor.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.14 Tahun 1950, UU No.28 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.24 Tahun 2007, UU No.28 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, PP No.55 Tahun 2016, PP No. 12 Tahun 2019, PP No. 21 Tahun 2020, PERPRES No.17 Tahun 2018, PERPRES No.82 Tahun 2020, KEPPRES No.12 Tahun 2020, PERMENDAGRI No.20 Tahun 2020, PERMENKEU No.44/PMK.03/2020, PERMENKES No. 9 Tahun 2020, PERDA KAB. BOGOR No.8 Tahun 2009, PERDA KAB. BOGOR No.2 Tahun 2016, PERDA KAB. BOGOR No.12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA KAB. BOGOR No.2 Tahun 2020, PERBUP BOGOR No.97 Tahun 2020.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang bagi Wajib Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan serta Pajak Penerangan Jalan yang Dihasilkan Sendiri yang terkena dampak bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), diberikan penghapusan sanksi administratif sampai dengan masa pajak April tahun 2021. Penghapusan sanksi administratif diberikan atas keterlambatan pembayaran dan/atau penyampaian SPTPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penghapusan sanksi administratif diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran dan/atau penyampaian SPTPD sampai dengan tanggal 31 Mei 2021. Dalam hal Wajib Pajak melakukan pembayaran dan/atau penyampaian SPTPD setelah tanggal 31 Mei 2021, penghapusan sanksi administratif tidak diberikan.
- CATATAN** : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 1 April 2021 dan ditetapkan pada tanggal 1 April 2021.
- Penjelasan: 8 hlm.